

tidak semua suami dan isteri mengerti dengan perubahan status yang disandangnya dan melaksanakan kewajiban barunya dengan baik, sehingga sering terjadi ketidaksefahaman antara suami dan isteri.

Indonesia sebagai negara hukum telah membuat peraturan tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lainnya mengenai perkawinan. Diharapkan dengan adanya aturan hukum ini, persoalan perkawinan yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan hukum positif juga berdasarkan hukum agama.

Dengan adanya peraturan-peraturan tentang perkawinan, negara kesatuan Republik Indonesia membentuk suatu lembaga sebagai penegak peraturan tersebut, yang menangani perkara tertentu bagi rakyat yang beragama Islam sebagai penganut mayoritas penduduk di Indonesia, yaitu Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman atau *judicial power*. Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan

- a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - d) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi 2010)
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
- a) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin
 - b) Peradilan Agama di Indonesia karya Cik Hasan Basri
 - c) Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama karya M. Yahya Harahap
 - d) Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq
 - e) Fiqh Munakahat karya Abdur Rahman Ghazaly
 - f) Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd
 - g) Hukum Perkawinan Indonesia karya Wirjono Prodjodikoro
 - h) Fiqih munakahat II karya Slamet Abidin dan Aminuddin
 - i) Pengantar Penelitian Hukum karya Soerjono Soekanto
 - j) Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata karya Riduan Syahrani
 - k) Buku-buku lain yang terkait dengan pembahasan penelitian.

dalam beberapa bab, pada tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat mudah memahaminya. Adapun sistematikanya adalah :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori mengenai perceraian menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia meliputi konsep talak oleh suami murtad dalam fiqh (memuat tentang pengertian talak, dasar hukum dan hukum talak, macam-macam talak, putusnya perkawinan karena murtad, akibat hukum putusnya perkawinan karena talak dan putusnya perkawinan karena murtad) dan konsep cerai talak oleh suami murtad menurut perundang-undangan di Indonesia (memuat pengertian cerai talak, macam-macam cerai talak, alasan-alasan perceraian, putusnya perkawinan karena murtad, akibat hukum putusnya perkawinan karena cerai talak dan putusnya perkawinan karena murtad)

Bab ketiga adalah deskripsi hasil penelitian tentang Pengadilan Agama Surabaya dan putusan hakim terhadap cerai talak yang diajukan oleh suami murtad dalam perkara Nomor 2247/Pdt.G/2011/PA.Sby. yang meliputi profil Pengadilan Agama Surabaya, kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili kasus-kasus masyarakat non muslim, deskripsi kasus cerai talak yang diajukan suami murtad di Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara Nomor

